



**P E N E T A P A N**  
Nomor:02/G/PTUN-BKL/2001.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam acara cepat telah menetapkan dengan perimbangan-pertimbangan seperti dibawah ini, dalam sengketa :

**MUHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal di Jalan Sepakat RT.XVI Kel Sawah Lebar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n

**GUBERNUR BENGKULU**, berkedudukan di Jalan Pembangunan No.1 Padang Harapan Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/Pen/G/PTUN-BKL/2001 tanggal 10 Maret 2001 tentang Penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor: 02/PEN-HS/PTUN-BKL/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang penetapan hari sidang ;
3. Telah memeriksa dan membaca berkas perkara tersebut ;



4. Telah membaca surat permohonan Kuasa Penggugat tertanggal April 2001 Nomor: 014/SPR/IV/2001 tentang permohonan Pencabutan gugatan perkara tersebut ;

#### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Maret 2001 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 3 Maret 2001 dibawah register No. 02/G/PTUN-BKL/2001, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK 474.2.-496 tertanggal 5 Desember 2000 tentang Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang pemberian izin melakukan perceraian kepada Penggugat;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sengketa ini kepada Tergugat ;
5. Atau jika Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap Penggugat diwakili kuasanya bernama SUGIHAN PRIBADI,SH, SUSMIARTI,SH dan NERI SUSILAWATI,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2001, sedangkan Tergugat diwakili Kuasanya RIRIS BUDIYATI,SH, HARMEN HANIFAH,SH, dan YUNIARTINSYAH,SH dari Biro Hukum Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 April 2001 yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik dan Dupliknya yaitu masing-masing tertanggal 9 April 2001 dan tanggal 12 April 2001, serta kedua belah pihak telah mengajukan bukti-buktinya tertanggal 19 April 2001 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2001 Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan surat gugatannya dengan surat Nomor 014/SPR/IV/2001, tanggal April 2001 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa aquo telah sampai pada tahap acara pemeriksaan saksi-saksi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 76 (1) (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 terhadap permohonan pencabutan gugatan baru dapat dikabulkan apabila pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat dibacakan, maka pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti bagi para pihak, maka Hakim perlu mengeluarkan suatu Penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat , maka segala biaya yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan kepada pasal 76 (1) (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya ;

#### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Penggugat ;



- Menyatakan gugatan dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan No.02/G/PTUN-BKL/2001 dari register perkara yang ada ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam sengketa ini yang ditaksir berjumlah Rp 139.000,- ( seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ) kepada Penggugat ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2001 oleh kami Mula Haposan Sirait,SH Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Penetapan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan dibantu oleh M Yusuf Kalyubi,SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak ;

Panitera Pengganti,



Hakim tersebut,

M Yusuf Kalyubi,SH.



Mula Haposan Sirait,SH